



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PER-036/A/JA/12/2009

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PER-065/A/JA/07/2007 TENTANG PEMBINAAN KARIR
PEGAWAI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- MENIMBANG** :
- a. bahwa seiring dengan Program Pembaruan Kejaksaan Republik Indonesia yang dilandasi oleh hasil pertemuan puncak Pejabat Tinggi Negara di bidang Hukum dan Peradilan serta Pimpinan Profesi Hukum (Law Summit) ke III di Jakarta tanggal 16 April 2004, hasil Assesment Satu Tahun Agenda Pembaruan Kejaksaan Republik Indonesia tanggal 5 September 2006 dan hasil rapat Koordinasi Kejaksaan Republik Indonesia tanggal 18 – 21 Desember 2006, Kejaksaan Republik Indonesia telah melaksanakan Program Pembaruan tersebut dengan melakukan penyempurnaan di bidang ketatalaksanaan dengan menerbitkan peraturan-peraturan yang mencakup peraturan tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Calon Jaksa, tentang Pembinaan Karir, tentang Standar Minimum Profesi Jaksa, tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dan Peraturan Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia yang seluruhnya ditetapkan pada tanggal 12 Juli 2007;
 - b. bahwa dengan dilaksanakannya program Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia, peraturan-peraturan tersebut pada huruf a di dalam implementasinya di lapangan ternyata masih menimbulkan masalah atau tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan tuntutan organisasi sehingga perlu dilakukan penyempurnaan.
- MENGINGAT** :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Rangkap;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

**MENETAPKAN : PERUBAHAN ATAS PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PER-065/A/JA/07/2007 TENTANG PEMBINAAN KARIR PEGAWAI
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan :

1. Sistem karir adalah pembinaan kepegawaian dimana untuk pengangkatan pertama didasarkan atas kecakapan pegawai yang bersangkutan, kemudian dalam pengembangan selanjutnya, masa kerja, pengalaman, kesetiaan, pengabdian, konduite dan syarat-syarat objektif lainnya juga turut menentukan.
2. Sistem prestasi kerja adalah pembinaan kepegawaian dimana untuk pengangkatan seseorang dalam suatu jabatan atau kenaikan pangkat didasarkan atas kecakapan dan prestasinya.
3. Kaderisasi adalah proses guna mempersiapkan, membentuk dan menempatkan kader-kader pada jabatan strategis untuk mengganti personil yang sudah waktunya meninggalkan jabatan tersebut, baik karena faktor umur, maupun karena kondisi dan kebutuhan organisasi yang mengharuskan demikian.
4. Mutasi adalah kegiatan dari pimpinan untuk memindahkan pegawai dari jabatan atau tugas yang satu ke tugas yang lain atau dari daerah kerja yang satu ke daerah kerja yang lain.
5. Promosi adalah kegiatan dari pimpinan untuk memindahkan pegawai dari pangkat dan atau jabatan ke tingkat yang lebih tinggi.
6. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan selanjutnya disebut BAPERJAKAT adalah badan musyawarah pimpinan di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang memberikan pertimbangan atas pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II, eselon III atau pegawai yang berpangkat golongan IV/a ke atas serta jabatan lain yang dipandang perlu diberikan pertimbangan kepada Jaksa Agung.
7. Pertelaan adalah surat usulan yang memuat data-data pegawai di lingkungan Kejaksaan RI yang diusulkan untuk diangkat, dipindahkan dan diberhentikan dalam dan dari jabatan struktural eselon II, eselon III atau pegawai yang berpangkat golongan IV/a ke atas serta jabatan lain yang dipandang perlu.

BAB II

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 2

- (1) Pendidikan dan pelatihan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pembinaan Pegawai Negeri Sipil secara menyeluruh dan merupakan salah satu upaya guna meningkatkan kualitas pegawai di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia agar menjadi profesional, memiliki integritas kepribadian dan berdisiplin, sehingga mampu mengemban visi dan misi Kejaksaan Republik Indonesia.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Jaksa Agung.

BAB III

JENJANG KARIR

Pasal 3

Dalam rangka pembinaan pegawai di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, terdapat pilihan dalam meniti karirnya, yaitu :

- a. Melalui Jabatan Struktural;
- b. Melalui Jabatan Fungsional;
- c. Melalui Jabatan Rangkap.

Pasal 4

- (1) Pembinaan Pegawai di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia melalui jabatan struktural, diberlakukan ketentuan yang berlaku untuk jabatan struktural.
- (2) Pembinaan Pegawai di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia melalui jabatan fungsional, diberlakukan ketentuan yang berlaku untuk jabatan fungsional.
- (3) Pembinaan Pegawai di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia melalui jabatan rangkap, diberlakukan ketentuan yang berlaku untuk jabatan rangkap.

Pasal 5

- (1) Pola pembinaan pegawai di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia menggambarkan jalur pengembangan karir dan menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara jabatan, pangkat, pendidikan pelatihan struktural dan pendidikan lainnya serta masa jabatan seseorang Pegawai Negeri Sipil sejak pengangkatan pertama dalam jabatan tertentu sampai dengan pensiun.
- (2) Pola pembinaan pegawai di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia dilakukan dengan memperhatikan penugasan di bidang teknis administrasi / manajerial maupun di bidang operasional secara seimbang dan berkelanjutan.
- (3) Pola pembinaan sebagaimana di atas sedapat mungkin memperhatikan keahlian dan atau pendidikan yang telah diikuti.
- (4) Komponen dan mekanisme Penilaian Prestasi yang digunakan dalam Pola Pembinaan Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia diatur lebih lanjut dalam Instruksi Jaksa Agung.

BAB IV KADERISASI

Pasal 6

Seseorang yang akan diproyeksikan sebagai kader harus memiliki :

- a. Integritas kepribadian yang baik;
- b. Prestasi sangat baik / memuaskan dalam pendidikan dan pelatihan;
- c. Catatan prestasi yang menonjol baik dalam bidang yustisial maupun non yustisial.

Pasal 7

Pembinaan kader dilakukan secara terarah yang dilaksanakan oleh atasan, dengan cara :

- a. Penugasan khusus dalam tugas yustisial maupun non yustisial;
- b. Pengembangan mutu / kemampuan profesionalisme;
- c. Mengarahkan untuk bertumbuh dan berkembangnya integritas kepribadian;
- d. Meneliti data yang ada secara obyektif apakah yang bersangkutan masih berpotensi untuk dipromosikan menduduki jabatan yang lebih tinggi guna meningkatkan kepemimpinannya.

Pasal 8

Kaderisasi dilaksanakan secara terbuka sehingga tidak menutup kemungkinan bagi Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia yang lain untuk menyusul sebagai kader yang baru, berdasarkan data-data kaderisasi yang terbaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 9

Bagi pejabat yang menonjol prestasinya perpindahan jabatan diusahakan berjenjang dengan memperhatikan Pasal 5 peraturan ini dan persyaratan yang berlaku.

Pasal 10

Perpindahan jabatan secara berjenjang perlu diterapkan bagi kader-kader Pimpinan agar mereka mempunyai pengalaman cukup dalam berbagai penugasan yang dapat dipakai sebagai bekal dalam menduduki jabatan pimpinan.

BAB V MUTASI

Pasal 11

Mutasi Jabatan dilaksanakan dengan prinsip : Orang yang tepat pada jabatan yang tepat, sehingga setiap tugas dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

Pasal 12

(1) Di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia mutasi dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Mutasi Nasional
 - a.1. Kaderisasi

- a.1.1. Seorang pegawai di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang dikategorikan sebagai kader di masa mendatang akan diproyeksikan untuk menjabat suatu jabatan strategis;
- a.1.2. Adapun proses kaderisasi di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia dilaksanakan antara lain dengan memberikan penugasan-penugasan melalui mutasi (tour of duty dan tour of area), sehingga dengan demikian kader akan mempunyai wawasan luas untuk memangku suatu jabatan strategis.
- a.2. Mutasi dengan kriteria promosi adalah pemindahan dari satu jabatan ke jabatan lain yang lebih tinggi tingkatannya karena pegawai yang terkena mutasi tersebut, prestasinya sangat menonjol dalam pelaksanaan tugas disamping memenuhi persyaratan lainnya;
- a.3. Mutasi dengan kriteria penyegaran dimaksudkan agar seseorang pegawai di lingkungan Kejaksaan RI tidak terlalu lama bertugas di suatu tempat sehingga akan menimbulkan kejenuhan dan bersikap apatis, sehingga berakibat menurunnya kinerja dan dedikasi dalam bertugas;
- a.4. Mutasi dengan kriteria perluasan wawasan dilaksanakan dengan pengalihan tugas antar wilayah (tour of area) sehingga seorang pegawai di lingkungan Kejaksaan RI akan memperoleh wawasan lebih dari satu wilayah di mana dari setiap wilayah akan mendapat pengalaman yang merupakan tantangan baru yang harus dapat diatasi;
- a.5. Waktu penugasan pada huruf a.3. dan a.4. minimal 2 tahun dan paling lama 5 tahun, kecuali ditentukan lain oleh Jaksa Agung;
- a.6. Mutasi berdasarkan kebijakan pimpinan yang didasarkan atas alasan tertentu dan kebutuhan dinas.
- b. Mutasi Lokal dapat diusulkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi di daerah hukumnya dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - b.1. Hanya meliputi jabatan struktural sampai dengan eselon IV dan jabatan fungsional sampai dengan golongan IV/a;
 - b.2. Untuk pengembangan organisasi dan demi kelancaran tugas kedinasan dengan tetap memperhatikan peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur Kejaksaan;
 - b.3. Dalam hal tertentu, sebelum usulan disetujui Jaksa Agung, Kepala Kejaksaan Tinggi dapat menerbitkan surat perintah melaksanakan tugas;
 - b.4. Usulan mutasi lokal merupakan prioritas sepanjang tidak masuk dalam rencana mutasi nasional.
- (2) Dalam rangka mutasi, penyebaran Jaksa harus merata sesuai dengan kebutuhan daerah.

BAB VI PROMOSI

Pasal 13

- (1) Tahapan jenjang karir pegawai Kejaksaan Republik Indonesia ditetapkan 7 (tujuh) jabatan struktural yang terdiri atas :
 - a. Jenjang pertama adalah Jabatan Struktural Eselon V;
 - b. Jenjang kedua adalah Jabatan Struktural Eselon IV;
 - c. Jenjang ketiga adalah Jabatan Struktural Eselon III/b;
 - d. Jenjang keempat adalah Jabatan Struktural Eselon III/a;
 - e. Jenjang kelima adalah Jabatan Struktural Eselon II/b;
 - f. Jenjang keenam adalah Jabatan Struktural Eselon II/a;
 - g. Jenjang ketujuh adalah Jabatan Struktural Eselon I.

- (2) Di samping melalui jabatan struktural, karir pegawai Kejaksaan Republik Indonesia ditempuh melalui jenjang jabatan fungsional dan/atau jabatan lain yang ditetapkan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberdayaan Jaksa Fungsional dilakukan sesuai dengan kompetensi, kebutuhan dinas dan prinsip "orang yang tepat menduduki jabatan yang tepat" yang selanjutnya akan diatur dalam Instruksi Jaksa Agung (INSJA).

BAB VII

SYARAT-SYARAT

Pasal 14

- (1) Syarat umum untuk menduduki suatu jabatan struktural pada setiap jenjang jabatan struktural adalah sebagai berikut :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Memiliki kemampuan manajerial, kemampuan teknis fungsional dan kecakapan serta pengalaman yang diperlukan;
 - c. Memiliki integritas kepribadian yang tinggi;
 - d. Memiliki potensi untuk berkembang;
 - e. Memiliki dedikasi dan tanggung jawab terhadap tugas dan organisasi;
 - f. Berprestasi dalam melaksanakan tugas;
 - g. Mampu menjaga reputasi diri dan instansinya;
 - h. Daftar Urut Kepangkatan (DUK) menjadi pertimbangan;
 - i. Seluruh unsur penilaian Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut memperoleh kualifikasi baik dengan nilai setiap unsur minimal 80 (delapan puluh), dan khusus unsur kesetiaan minimal 91 (sembilan puluh satu);
 - j. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau ada catatan di dalam Clearance Kepegawaian (dalam proses pemeriksaan) dari Jaksa Agung Muda Pengawasan.
- (2) Syarat khusus untuk menduduki suatu jabatan struktural pada setiap jenjang jabatan struktural adalah sebagai berikut :
 - a. Jabatan Struktural Eselon V yang dijabat oleh :
 - a.1. Kepala Urusan, Kepala Sub Seksi dan Pemeriksa Pembantu pada Kejaksaan Negeri;
 - a.2. Kepala Urusan, Kepala Sub Seksi dan Pemeriksa Pembantu pada Kejaksaan Tinggi.Harus memenuhi persyaratan :
 - a.1. Pangkat Ajun Jaksa Madya (III/a) atau Yuana Wira Tata Usaha (III/a) sampai dengan Ajun Jaksa (III/b) atau Muda Wira Tata Usaha (III/b);
 - a.2. Diutamakan telah lulus DIKLAT Teknis.
 - b. Jabatan Struktural Eselon IV yang dijabat oleh :
 - b.1. Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Pemeriksa pada Kejaksaan Negeri;
 - b.2. Kepala Cabang Kejaksaan Negeri;
 - b.3. Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Pemeriksa pada Kejaksaan Tinggi;
 - b.4. Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi dan Pemeriksa pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia.Harus memenuhi persyaratan :
 - b.1. Serendah-rendahnya berijazah Sarjana Hukum kecuali untuk jabatan struktural yang tidak mengelola fungsi Jaksa;
 - b.2. Untuk jabatan struktural yang tidak mengelola fungsi Jaksa dapat dijabat oleh pegawai tata usaha, diutamakan yang berijazah Sarjana;

- b.3. Pangkat Jaksa Pratama (III/c) atau Madya Wira Tata Usaha (III/c) sampai dengan Jaksa Muda (III/d) atau Sena Wira Tata Usaha (III/d);
- b.4. Diutamakan sedang menjabat jabatan struktural Eselon V sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- b.5. Diutamakan telah lulus DIKLAT Teknis.
- c. Jabatan Struktural Eselon III.b
 - c.1. Yang dijabat oleh pengkaji pada Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri Tipe B, harus memenuhi persyaratan :
 - 1). Berijazah serendah-rendahnya Sarjana Hukum;
 - 2). Pangkat Jaksa Muda (III/d) sampai dengan Jaksa Madya (IV/a);
 - 3). Diutamakan sedang menjabat jabatan eselon IV;
 - 4). Masa pengabdian di Kejaksaan minimal 10 (sepuluh) tahun dan pengalaman di 2 (dua) daerah Kejaksaan, kecuali ditentukan lain oleh Jaksa Agung R.I;
 - 5). Diutamakan telah lulus DIKLAT PIM III;
 - 6). Diutamakan yang telah lulus DIKLAT Fungsional Kejaksaan dan DIKLAT Teknis;
 - 7). Hasil Profile Assesment dipertimbangkan.
 - c.2. Yang dijabat oleh Kepala Bagian Tata Usaha pada Kejaksaan Tinggi.
 - 1). Berijazah serendah-rendahnya Sarjana;
 - 2). Pangkat Jaksa Muda (III/d) atau Sena Wira Tata Usaha (III/d) sampai dengan Jaksa Madya (IV/a) atau Adi Wira Tata Usaha (IV/a);
 - 3). Diutamakan sedang menjabat jabatan eselon IV;
 - 4). Masa pengabdian di Kejaksaan minimal 10 (sepuluh) tahun, kecuali ditentukan lain oleh Jaksa Agung R.I;
 - 5). Diutamakan telah lulus DIKLAT PIM III;
 - 6). Diutamakan yang telah lulus DIKLAT Teknis;
 - 7). Hasil Profile Assesment dipertimbangkan.
- d. Jabatan Struktural Eselon III.a
 - d.1. Yang dijabat oleh Asisten Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri Tipe A
 - 1). Berijazah serendah-rendahnya Sarjana Hukum;
 - 2). Pangkat Jaksa Madya (IV/a) sampai dengan Jaksa Utama Pratama (IV/b);
 - 3). Sedang menjabat jabatan eselon III/b;
 - 4). Masa pengabdian di Kejaksaan minimal 15 (lima belas) tahun, kecuali ditentukan lain oleh Jaksa Agung R.I;
 - 5). Diutamakan telah lulus DIKLAT PIM III;
 - 6). Diutamakan yang telah lulus DIKLAT Fungsional Kejaksaan dan DIKLAT Teknis;
 - 7). Hasil Profile Assesment dipertimbangkan.
 - d.2. Yang dijabat oleh Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Direktorat dan Inspektur Pembantu pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia
 - 1). Berijazah serendah-rendahnya Sarjana Hukum atau Sarjana Non Hukum;
 - 2). Pangkat Jaksa Madya (IV/a) atau Adi Wira Tata Usaha (IV/a) sampai dengan Jaksa Utama Pratama (IV/b) atau Nindya Wira Tata Usaha (IV/b);
 - 3). Untuk jabatan struktural yang tidak mengelola fungsi Jaksa dapat dijabat oleh Pegawai Tata Usaha;
 - 4). Diutamakan sedang menjabat jabatan eselon III/b;
 - 5). Masa pengabdian di Kejaksaan minimal 15 (lima belas) tahun, kecuali ditentukan lain oleh Jaksa Agung R.I;
 - 6). Diutamakan telah lulus DIKLAT PIM III;
 - 7). Bagi Jaksa diutamakan telah mengikuti dan lulus salah satu DIKLAT Fungsional Kejaksaan dan DIKLAT Teknis dan bagi Tata Usaha telah lulus DIKLAT Teknis sesuai dengan jabatannya;
 - 8). Hasil Profile Assesment dipertimbangkan.

- e. Jabatan Struktural Eselon II.b yang dijabat oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi, Staf Umum, Staf Khusus Jaksa Agung Republik Indonesia dan Pengkaji pada Kejaksaan Agung
 - e.1. Berijazah serendah-rendahnya Sarjana Hukum;
 - e.2. Pangkat Jaksa Utama Pratama (IV/b) sampai dengan Jaksa Muda Utama (IV/c);
 - e.3. Sedang menjabat jabatan struktural eselon III/a;
 - e.4. Masa pengabdian di Kejaksaan minimal 20 (dua puluh) tahun, kecuali ditentukan lain oleh Jaksa Agung R.I;
 - e.5. Diutamakan telah lulus DIKLAT PIM II;
 - e.6. Diutamakan telah mengikuti dan lulus DIKLAT Fungsional Kejaksaan Tingkat Menengah;
 - e.7. Hasil Profile Assesment dipertimbangkan.
- f. Jabatan Struktural Eselon II.a
 - f.1. Yang dijabat oleh Kepala Kejaksaan Tinggi dan Staf Ahli yang diangkat oleh Jaksa Agung Republik Indonesia
 - 1). Diutamakan berijazah S-2 Hukum / Non Hukum atau serendah-rendahnya Sarjana Hukum;
 - 2). Pangkat Jaksa Utama Muda (IV/c) sampai dengan Jaksa Utama Madya (IV/d);
 - 3). Diutamakan sedang menjabat jabatan struktural eselon II/b;
 - 4). Masa pengabdian di Kejaksaan minimal 25 (dua puluh lima) tahun, kecuali ditentukan lain oleh Jaksa Agung R.I;
 - 5). Diutamakan telah lulus DIKLAT PIM II;
 - 6). Diutamakan telah mengikuti dan lulus DIKLAT Fungsional Kejaksaan Tingkat Menengah;
 - 7). Hasil Profile Assesment dipertimbangkan.
 - f.2. Yang dijabat oleh Sekretaris Jaksa Agung Muda, Kepala Biro, Kepala Pusat, Kepala Direktorat dan Inspektur pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia
 - 1). Diutamakan berijazah S-2 Hukum / Non Hukum atau serendah-rendahnya Sarjana Hukum;
 - 2). Pangkat Jaksa Utama Muda (IV/c) atau Muda Pati Tata Usaha (IV/c) sampai dengan Jaksa Utama Madya (IV/d) atau Madya Pati Tata Usaha (IV/d);
 - 3). Sedang menjabat jabatan struktural eselon II/a tersebut pada butir h.1, kecuali jabatan tersebut butir 5;
 - 4). Masa pengabdian di Kejaksaan minimal 25 (dua puluh lima) tahun, kecuali ditentukan lain oleh Jaksa Agung R.I;
 - 5). Untuk jabatan yang tidak mengelola Fungsi Jaksa dapat dijabat oleh Pegawai Tata Usaha;
 - 6). Diutamakan telah lulus DIKLAT PIM II;
 - 7). Bagi Jaksa diutamakan telah mengikuti dan lulus DIKLAT Fungsional Kejaksaan Tingkat Menengah, dan bagi Tata Usaha telah lulus salah satu DIKLAT Teknis sesuai dengan jabatannya;
 - 8). Hasil Profile Assesment dipertimbangkan.
- g. Jabatan Struktural Eselon I

Untuk dapat diusulkan menduduki Jabatan Eselon I adalah :

 - g.1. Pejabat yang menduduki Jabatan Eselon II/a;
 - g.2. Pernah menduduki jabatan sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Tipe A (yaitu Kejaksaan Tinggi yang ada Jabatan Pengkaji) atau pernah menduduki jabatan sebagai Sekretaris Jaksa Agung Muda (Sesjam) atau Kapusdiklat;
 - g.3. Diutamakan yang pernah mengikuti Pendidikan DIKLAT PIM TK. I atau LEMHAMNAS;
 - g.4. Pada saat diusulkan kepada Presiden, setinggi-tingginya berusia 58 (lima puluh delapan) tahun, kecuali ditentukan lain oleh Presiden.

BAB VIII

BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN

Pasal 15

Susunan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan adalah sebagai berikut :

- a. Ketua merangkap anggota : Wakil Jaksa Agung
- b. Wakil Ketua merangkap anggota : Jaksa Agung Muda Pembinaan.
- c. Sekretaris merangkap anggota : Kepala Biro Kepegawaian.
- d. Para anggota : c.1. Jaksa Agung muda Intelijen;
c.2. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum;
c.3. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus;
c.4. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara;
c.5. Jaksa Agung Muda Pengawasan.

Pasal 16

BAPERJAKAT bertugas memberi pertimbangan kepada Jaksa Agung tentang :

- a. Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon II dan eselon III serta jabatan lain yang dipandang perlu;
- b. Pemberian kenaikan pangkat bagi para pegawai yang menduduki jabatan struktural, menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya, menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara dan pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan struktural eselon I dan eselon II.

Pasal 17

Tata kerja BAPERJAKAT :

- a. Sidang BAPERJAKAT diadakan minimal dua kali dalam setahun;
- b. Sebelum sidang BAPERJAKAT, sekretaris BAPERJAKAT menyampaikan bahan-bahan sidang kepada ketua dan anggota-anggota BAPERJAKAT;
- c. Bahan-bahan tersebut pada ayat (2) berisi rencana pengangkatan, profile assesment, formasi jabatan dan bahan-bahan kelengkapan lainnya;
- d. Sekretaris diwajibkan mempersiapkan bahan untuk sidang BAPERJAKAT, menyelenggarakan dan mengelola notulen sidang BAPERJAKAT, mempersiapkan daftar usulan serta rencana pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kejaksaan RI dalam dan dari jabatan struktural eselon II dan eselon III serta jabatan lain yang dipandang perlu serta tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan sidang BAPERJAKAT;
- e. Setiap anggota BAPERJAKAT dapat mengemukakan pendapat dan alasan-alasan berdasarkan pada penilaian objektif atas perpaduan sistem prestasi kerja dan sistem karir dalam mempertimbangkan dan merumuskan keputusan-keputusan BAPERJAKAT;
- f. Notulen dan hasil sidang BAPERJAKAT disahkan dalam sidang BAPERJAKAT oleh ketua dan anggota BAPERJAKAT untuk selanjutnya dilaporkan kepada Jaksa Agung RI untuk mendapatkan Keputusan.

Pasal 18

Dalam hal tertentu Jaksa Agung atau Wakil Jaksa Agung atas penugasan Jaksa Agung dapat memimpin langsung sidang BAPERJAKAT.

BAB IX

PERPINDAHAN DAERAH KERJA ATAU JABATAN STRUKTURAL

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pengembangan karir, peningkatan kemampuan dan pengalaman, dalam jangka waktu tertentu para pejabat Kejaksaan RI dapat dilakukan perpindahan daerah kerja atau jabatan struktural.
- (2) Perpindahan jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan baik dalam jenjang jabatan struktural yang sama maupun untuk jenjang jabatan struktural setingkat lebih tinggi.
- (3) Lamanya menduduki suatu jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a.5.

BAB X

JABATAN STRUKTURAL YANG TIDAK MENGELOLA FUNGSI JAKSA

Pasal 20

- (1) Jabatan struktural yang tidak mengelola fungsi jaksa dijabat oleh pegawai Kejaksaan yang bukan Jaksa, kecuali ditentukan lain oleh Jaksa Agung.
- (2) Rincian Jabatan yang tidak mengelola fungsi Jaksa sesuai dengan susunan organisasi dan tata kerja Kejaksaan diatur dalam Keputusan Jaksa Agung.

BAB XI

PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN

Pasal 21

- (1) Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah pemberhentian yang mempunyai akibat hilangnya status sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alasan dan tata cara pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak hormat, pemberhentian sementara bagi Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia yang menduduki jabatan struktural dan/atau fungsional, yang terkena pemberhentian berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Bagi Jaksa yang menduduki Jabatan struktural yang telah memasuki usia 58 tahun untuk eselon III dan 60 Tahun untuk eselon I dan II satu hari setelah mencapai usia pensiun strukturalnya langsung beralih menjadi jaksa fungsional sampai dengan usia 62 tahun.
- (4) Tata cara pengajuan berhenti dan pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia yang menduduki jabatan struktural dan/atau fungsional berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XII PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Instruksi Jaksa Agung (INSJA).

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-065/A/JA/07/2007 tanggal 12 Juli 2007 tentang Pembinaan Karir Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia, dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia ini.

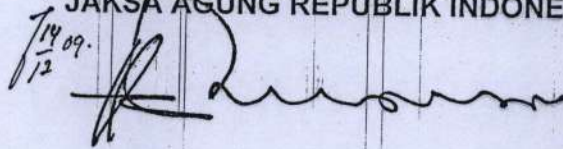
Pasal 24

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 21 Desember 2009

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

14/12/09


HENDARMAN SUPANDJI

LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN			
No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1.	Sesjam Bin		16.12.09
2.	Kapus Litbang		15/12/09
3.	Kabid		15.12.09
4.	Kasubbid		15.12.09
5.	Pelaksana		13-12-09
6.	Pengetik		13.12.09